



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro guna meningkatkan perekonomian daerah, perlu dialokasikan pembiayaan dari pemerintah daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dana bergulir adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah yang disalurkan melalui unit pelaksana teknis dinas/bank pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bank Pelaksana adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan dana bergulir adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro.

Pasal 3

Pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro; dan
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Usaha mikro peserta program dana bergulir memanfaatkan dana bergulir untuk penambahan modal kerja yang bersifat produktif.
- (2) Usaha yang dikembangkan oleh pengusaha mikro merupakan usaha perorangan.

BAB IV SASARAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

Sasaran dana bergulir adalah usaha mikro.

Pasal 6

- (1) Dana bergulir diarahkan kepada usaha mikro yang bergerak di sektor produktif.
- (2) Calon penerima dana bergulir adalah usaha mikro yang tidak sedang menerima fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 7

Kriteria penerima dana bergulir adalah usaha mikro:

- a. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
- b. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
- c. memiliki prospek usaha yang baik; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana usaha.

Pasal 8

Persyaratan penerima dana bergulir ditentukan atas kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB V SUMBER, ALOKASI DAN STATUS DANA

Pasal 9

Dana bergulir bagi usaha mikro bersumber dari APBD.

Pasal 10

Alokasi dana bergulir bagi usaha mikro ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 11

Dana bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN PLAFON DANA BERGULIR

Pasal 12

Besaran plafon dana bergulir bagi usaha mikro, paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAB VII MEKANISME

Bagian Kesatu Pemindahbukuan

Pasal 13

- (1) SKPD yang membidangi usaha mikro mengajukan permohonan pemindahbukuan dana bergulir pada Bank Pelaksana kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) PPKD memindahbukukan dana bergulir ke rekening Bank Pelaksana dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 14

- (1) Usaha mikro mengajukan permohonan dana bergulir secara langsung kepada Bank Pelaksana.

- (2) Bank Pelaksana melaksanakan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan usaha mikro calon penerima dana bergulir.
- (3) Bank Pelaksana dapat meminta bantuan kepada SKPD yang membidangi usaha mikro dalam proses seleksi dan verifikasi calon penerima dana bergulir.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 15

- (1) Mekanisme penyaluran dana bergulir bagi usaha mikro, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana.
- (2) Penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi usaha mikro berdasarkan surat kuasa Bupati.

Bagian Keempat Pendapatan dan Biaya

Pasal 16

- (1) Pendapatan dari dana bergulir usaha mikro masuk sebagai pendapatan dana bergulir usaha mikro.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari bunga yang dibebankan kepada penerima dana bergulir dengan suku bunga diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemberian pelayanan oleh Bank Pelaksana untuk melaksanakan penyaluran dana bergulir bagi usaha mikro dibebankan kepada APBD melalui anggaran dana pendampingan di SKPD yang membidangi usaha mikro.

Bagian Kelima Pengembalian

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir dari Bank Pelaksana ke Pemerintah Daerah adalah selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi tunggakan.
- (3) Tunggakan merupakan sisa pinjaman bermasalah (kredit macet) yang tidak tertagih di masyarakat, menjadi beban APBD.

BAB VIII
BANK PELAKSANA

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana bergulir dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor pusat di Sumedang;
 - b. memiliki kantor cabang dan/atau kantor kas di kecamatan-kecamatan dan/atau jangkauan operasional di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang; dan
 - c. memiliki program dan skim kredit bagi usaha mikro.
- (3) Penunjukan Bank Pelaksana pengelola dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Teknis operasional pengelolaan dana bergulir bagi usaha mikro diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) SKPD yang membidangi usaha mikro dan SKPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir.
- (2) Bank Pelaksana wajib melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir secara periodik berupa laporan bulanan, kepada kepala SKPD yang membidangi usaha mikro dan SKPD terkait.
- (3) Bank Pelaksana membuat laporan pengelolaan setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

SKPD yang membidangi usaha mikro melaksanakan pembinaan teknis substansial usaha mikro penerima dana bergulir.

Pasal 22

Bank Pelaksana melaksanakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan kepada usaha mikro penerima dana bergulir.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bank Pelaksana melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 24

- (1) Bank Pelaksana melaksanakan pengendalian terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Pelaksana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Oktober 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 70